



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 468/Pid.B/2024/PN Tng.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ARYA SAMBOJA Bin NASIRUDIN;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /03 April 2003 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Buaran Indah Kp. Kober Gg. Bayem No. 58  
RT. 001 RW. 003 Kel. Buaran Indah Kec.  
Tangerang Kota Tangerang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;  
Pendidikan : SD Tamat;
- II. Nama Lengkap : WILIYAN RAMADHAN Alias BELO Bin SOLPIYAN ;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /18 April 2003 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Proklamasi RT. 001 RW. 015 Kel. Cimone  
Kec. Karawaci Kota Tangerang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa I. Arya Samboja Bin Nasirudin ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Terdakwa sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyidik Perpanjangan Pertama

Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua  
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa II. Wiliyan Ramadhan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Terdakwa sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Para Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum, untuk Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Tasrif, S.H., M.H., dkk.**, Penasihat Hukum LBH MATAHATI, berkantor di Jalan Griya Hijau Raya No. 51 Kelurahan Paku Alam, Tangerang Banten,

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/LBH.MTHT/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Riki Martim, S.H., C.L.A., dkk.** Advokat dan Konsultan Hukum **Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Indonesia Cabang Banten** yang beralamat di Grand Palima City Blok A1 No. A1 No. 4 Jalan Raya Palka KM 1, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2024,

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor: 468/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 22 Maret 2024, Tentang Penujukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 468/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 22 Maret 2024, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa, Visum Et Repertum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARYA SAMBOJA Bin NASIRUDIN dan Terdakwa II. WILLIYAN RAMADHAN Alias BELO bin SOLPIYAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 358 Ke-1 dan Ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARYA SAMBOJA Bin NASIRUDIN dan Terdakwa II. WILLIYAN RAMADHAN Alias BELO bin SOLPIYAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah kaos warna merah;
  - o 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif garis putih;
  - o 1 (satu) jaket parasit warna putih;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) kaus lengan pendek warna hitam;

- o 1 (satu) celana panjang bahan warna hijau;
- o 1 (satu) celana pendek motif batik;
- o 1 (satu) kaus lengan pendek belang – belang;
- o 1 (satu) jaket lengan panjang warna cokelat;
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol B 3338 CPS;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atasnama Terdakwa DIONISIUS VERNON PRAMESTA a.d. BERNANDUS Taneo, Dkk**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi / permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pledoi/ permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah Kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## D A K W A A N :

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan (*Dalam berkas perkara terpisah*), Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Prabusiliwangi

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dimukakan umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan matinya orang”**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Korban Riyan Cahya bersama dengan Saksi Abel Prabowo Putra Alias Abel dan Saksi Rifki Dwi Wijaya berangkat menuju ke Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang untuk berkumpul dengan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur, Saksi Anggara Nur Alam Pratama dan Saksi Muhammad Rifqi Rifaldi beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” dengan maksud untuk melakukan tawuran melawan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “WAKAS23”, “WARCAKIDS34” dan “APACHE21”;
- Kemudian setelah berkumpul di Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang akhirnya pada sekira pukul 02.30 WIB Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” langsung mengarah ke Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya sudah berjanjian akan melakukan tawuran di wilayah tersebut dengan Kelompok “WAKAS23”, “WARCAKIDS34” dan “APACHE21”;
- Selanjutnya sesampainya Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” di Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ternyata Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky

Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" sudah berada di lokasi yang sedang menunggu kedatangan Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB setelah adanya pertemuan antara Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dengan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21", dengan menggunakan alat berupa batu, kayu, bambu, celurit, BR, Corbek dan Stik Base Ball terjadi aksi saling menyerang hingga akhirnya atas aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi Ariel Ramadhan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kanan, Saksi Rifai Muhammad Nur mengalami luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, luka sobek pada lengan kanan sedangkan Korban Riyan Cahya mengalami luka bacok di bagian punggung, luka bacok pada bagian samping kepala sebelah kiri dan luka sobek tajam dibagian telapak tangan sebelah kanan yang disebabkan oleh bacokan/sabetan senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapati bahwa dari aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur serta Korban Riyan Cahya mengalami luka-luka kemudian Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" menghentikan aksi saling menyerang/tawuran tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas luka-luka tersebut kemudian Saksi Ariel Ramadhan dan Saksi Rifai Muhammad Nur mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang namun Korban Riyan Cahya dinyatakan meninggal

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kejadian tersebut Saksi Indra Pura Irawan, Saksi Rosidah dan Saksi Jajat Sudrajat melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" tersebut diantaranya :

- 1] Korban Riyan Cahya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : T.00/013/IPJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F selaku Dokter Spesial Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki berusia 17 tahun ditemukan luka terbuka pada dada, kepala, punggung, serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka terbuka pada tungkai bawah kiri, luka lecet pada perut, tungkai atas kiri, lutut kanan dan kiri serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan visum dari pihak kepolisian dari permintaan visum dari pihak kepolisian;
- 2] Saksi Ariel Ramadhan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/34/625/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, punggung, lengan kanan, serta perdarahan pada selaput paru kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnyaditemukan luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut;
- 3] Saksi Rifai Muhammad Nur mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/36/627/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini ditemukan

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka-luka pada pinggang lengan tangan kanan, dan patah tulang pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan dan lengan atas kanan, dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan (*Dalam berkas perkara terpisah*), Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian”**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 wib Korban Riyan Cahya bersama dengan Saksi Abel Prabowo Putra Alias Abel dan Saksi Rifki Dwi Wijaya berangkat menuju ke Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang untuk berkumpul dengan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur, Saksi Anggara Nur Alam Pratama dan Saksi Muhammad Rifqi Rifaldi beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” dengan maksud untuk melakukan tawuran melawan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 468/Pid.B/2024/PN.Tng

Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21";

- Kemudian setelah berkumpul di Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang akhirnya pada sekira pukul 02.30 WIB Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" langsung mengarah ke Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya sudah berjanjian akan melakukan tawuran di wilayah tersebut dengan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21";
- Selanjutnya sesampainya Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" di Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ternyata Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" sudah berada di lokasi yang sedang menunggu kedatangan Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB setelah adanya pertemuan antara Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dengan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Raffia Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21", dengan menggunakan alat berupa batu, kayu, bambu, celurit, BR, Corbek dan Stik Base Ball terjadi aksi saling menyerang hingga akhirnya atas aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi Ariel Ramadhan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kanan, Saksi Rifai Muhammad Nur mengalami luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, luka sobek pada lengan kanan sedangkan Korban Riyan Cahya mengalami luka bacok di bagian punggung, luka bacok pada bagian samping kepala sebelah kiri dan luka sobek tajam dibagian telapak tangan sebelah kanan yang disebabkan oleh bacokan/sabetan senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapati bahwa dari aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur serta Korban Riyan Cahya mengalami luka-luka kemudian Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" menghentikan aksi saling menyerang/tawuran tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas luka-luka tersebut kemudian Saksi Ariel Ramadhan dan Saksi Rifai Muhammad Nur mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang namun Korban Riyan Cahya dinyatakan meninggal dunia dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi Indra Pura Irawan, Saksi Rosidah dan Saksi Jajat Sudrajat melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" tersebut diantaranya :

4. Korban Riyan Cahya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : T.00/013/IPJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F selaku Dokter Spesial Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki berusia 17 tahun ditemukan luka

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka pada dada, kepala, punggung, serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka terbuka pada tungkai bawah kiri, luka lecet pada perut, tungkai atas kiri, lutut kanan dan kiri serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan visum dari pihak kepolisian dari permintaan visum dari pihak kepolisian;

5] Saksi Ariel Ramadhan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/34/625/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, punggung, lengan kanan, serta perdarahan pada selaput paru kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut;

6] Saksi Rifai Muhammad Nur mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/36/627/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan patah tulang pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan dan lengan atas kanan, dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan (*Dalam berkas perkara terpisah*), Pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 03.00

*Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak dilakukan pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian”***, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Korban Riyan Cahya bersama dengan Saksi Abel Prabowo Putra Alias Abel dan Saksi Rifki Dwi Wijaya berangkat menuju ke Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang untuk berkumpul dengan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur, Saksi Anggara Nur Alam Pratama dan Saksi Muhammad Rifqi Rifaldi beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” dengan maksud untuk melakukan tawuran melawan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “WAKAS23”, “WARCAKIDS34” dan “APACHE21”;
- Kemudian setelah berkumpul di Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang akhirnya pada sekira pukul 02.30 WIB Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” langsung mengarah ke Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya sudah berjanjian akan melakukan tawuran di wilayah tersebut dengan Kelompok “WAKAS23”, “WARCAKIDS34” dan “APACHE21”;
- Selanjutnya sesampainya Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” di Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabusilwangi Kelugan Ujung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ternyata Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" sudah berada di lokasi yang sedang menunggu kedatangan Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB setelah adanya pertemuan antara Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dengan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21", dengan menggunakan alat berupa batu, kayu, bambu, celurit, BR, Corbek dan Stik Base Ball terjadi aksi saling menyerang hingga akhirnya atas aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi Ariel Ramadhan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kanan, Saksi Rifai Muhammad Nur mengalami luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, luka sobek pada lengan kanan sedangkan Korban Riyan Cahya mengalami luka bacok di bagian punggung, luka bacok pada bagian samping kepala sebelah kiri dan luka sobek tajam dibagian telapak tangan sebelah kanan yang disebabkan oleh bacokan/sabetan senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapati bahwa dari aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur serta Korban Riyan Cahya mengalami luka-luka kemudian Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi saling menyerang/tawuran tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya atas luka-luka tersebut kemudian Saksi Ariel Ramadhan dan Saksi Rifai Muhammad Nur mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang namun Korban Riyan Cahya dinyatakan meninggal dunia dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi Indra Pura Irawan, Saksi Rosidah dan Saksi Jajat Sudrajat melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin**, Terdakwa II. **Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** bersama-sama, Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" tersebut diantaranya :

7] Korban Riyan Cahya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : T.00/013/IPJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F selaku Dokter Spesial Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki berusia 17 tahun ditemukan luka terbuka pada dada, kepala, punggung, serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka terbuka pada tungkai bawah kiri, luka lecet pada perut, tungkai atas kiri, lutut kanan dan kiri serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan visum dari pihak kepolisian dari permintaan visum dari pihak kepolisian;

8] Saksi Ariel Ramadhan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/34/625/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, punggung, lengan kanan, serta perdarahan pada selaput paru kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnyaditemukan luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91. Saksi Rifai Muhammad Nur mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Ariel Ramadhan merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa benar Sdr. Ariel Ramadhan mengalami luka luka akibat mendapat kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dan 1 unit sepeda motor yang dikendarainya diambil paksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan kekerasan tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi bersama-sama dengan Ariel Ramadhan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 pada sekira pukul 22.00 WIB dirumah, saat itu Ariel Ramadhan meminta uang kepada Saksi untuk membeli nasi

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang-orang yang terdapat dalam pembicaraan sebentar lalu anak Saksi Saat itu langsung pergi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat kabar dari seorang laki-laki yang mengaku dari Pihak RSUD Tangerang yang memberi kabar anak Saksi yang bernama Sdr. Ariel Ramadhan ada ada dirumah sakit, Kemudian Saksi keluar menuju kerumah Rosida (orang tua Rifa'i Muhamad Nur) Kemudian Saksi bersama Rosida dan Sukron menuju kerumah RSUD Tangerang, dan Saksi melihat Rifa'i Muhamad Nur dan Ariel Ramadhan sedang terbaring diruang IGD;
- Bahwa Saksi melihat Ariel Ramadhan dan Rifa'i Muhamad Nur mengalami luka-luka, Ariel Ramadhan mengalami luka luka sobek pada tangan sebelah kanan, Rifa'i Muhamad Nur mengalami luka luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, Luka sobek pada lengan kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Penyebab luka-luka yang dialami oleh Ariel dan Rifa'i Muhamad Nur akibat senjata tajam;
- Bahwa Saksi menerangkan Pihak RSUD telah mengambil langkah langkah tindakan medis berupa Rifa'i Muhamad Nur sudah tarpasang selang infuse pada tangan sebelah kanan, dan pada hidung terdapat selang oksigen, Ariel Ramadhan sudah tarpasang selang infuse pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimananya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Rifa'i Muhamad Nur dan Ariel Ramadhan hingga motor yang dikendarainya diambil paksa, Saksi hanya mendapatkan kabar pada hari rabu tanggal 08 Nopember 2023 jika keduanya berada di RSUD Tangerang;
- Bahwa dampak yang dialami setelah mengalami luka-luka pada tubuhnya, yaitu sebagai berikut Rifa'i Muhamad Nur Tidak bisa beraktifitas berbicara karena luka sobek pada wajah sebelah kanan, Tidak bisa beraktifitas berbaring karena luka sobek pada punggung, Ariel Ramadhan tidak bisa beraktifitas memegang karna luka sobek pada kanan sebelah kanan;
- Bahwa anak kandung Saudari Rosida yang bernama Rifa'i Muhamad Nur yang mendapatkan kekerasan hingga mengalami luka luka pada bagian wajah dan punggung;
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Ariel Ramadhan yang mendapatkan kekerasan hingga mengalami luka luka pada bagian tangan sebelah kanan;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

**2. SAKSI ROSIDA Binti (Alm) H. ERIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Rifa'i Muhamad Nur mendapat kekerasan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa Sdr. Rifai Muhada Nur merupakan anak Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bersama-sama dengan Sdr. Rifa'i Muhamad Nur pada hari selasa tanggal 07 Nopember 2023 pada sekira pukul 22.00 wib di rumah, saat itu Saksi melihat Sdr. Rifa'i Muhamad Nur sedang makan Laksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ariel yang merupakan anak kandung Saksi Jajat Sudrajat;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Jajat Sudrajat bertetangga dalam satu lingkungan di Kp.Buaran Kandang Besar, RT.004/006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Sdr. Rifa'i Muhamad Nur menemui Ariel anak kandung Saksi Jajat Sudrajat di depan rumah jaraknya kurang lebih 5 meter (terlihat oleh jarak pandang);
- Bahwa Saksi melihat keduanya sedang duduk duduk didepan rumah sambil bercanda gurau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 WIB setelah dikabari oleh Saksi Jajat Sudrajat orang tua kandung Ariel, dan terjadi pembicaraan;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Rifa'i Muhamad Nur dan Sdr. Ariel mengalami luka-luka sebagai berikut Sdr. Rifa'i Muhamad Nur mengalami luka luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, Luka sobek pada lengan kanan, Sdr. Ariel mengalami luka luka sobek pada tangan sebelah kanan;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pihak RSUD telah mengambil langkah langkah tindakan medis berupa  
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Sdr. Rifa'i Muhamad Nur sudah tarpasang selang infuse pada tangan  
sebalah kanan, dan padahidung terdapat selang oksigen, Sdr. Ariel sudah  
tarpasang selang infuse pada tangan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimananya peristiwa kekerasan yang dialami oleh Sdr. Rifa'i Muhamad Nur dan Sdr. Ariel, Saksi hanya mendapatkan kabar pada hari rabu tanggal 08 Nopember 2023 jika keduanya berada di RSUD Tangerang;
- Bahwa Saksi menerangkan dampak yang dialami setelah mengalami luka-luka pada tubuhnya Sdr. Rifa'i Muhamad tidak bisa beraktifitas berbicara karena luka sobek pada wajah sebelah kanan, Tidak bisa beraktifitas berbaring karena luka sobek pada punggung. Sdr. Ariel tidak bisa beraktifitas memegang karna luka sobek pada kanan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Rifa'i Muhamad Nur yang mendapatkan kekerasan hingga mengalami luka luka pada bagian wajah dan punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 3. SAKSI RIFAI MUHAMMAD NUR Bin Alm. NURKHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi korban sehubungan dengan adanya tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor Sdri. Rosidah, karena Sdri. Rosidah adalah ibu kandung Saksi, dimana ibu kandung Saksi melaporkan perkara tersebut, karena Saksi belum bisa membuat laporan pada saat itu, karena Saksi masih dirawat dirumah sakit saat itu;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menjadi korban, yaitu Saksi sendiri (Rifai Muhammad Nur), Sdr. Ariel Ramadhan, dan Sdr. Riyan Cahya dan semuanya membuat laporan Polisi di Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacok di pipi sebelah kanan sampai kehidung, luka bacok dilengan tangan sebelah kanan, luka tusuk disamping perut

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua

korban Sdr. Ariel Ramadhan mengalami luka bacok dipergelangan tangan sebelah kiri hamper putus dan untuk korban Sdr. Riyan Cahya mengalami luka bacok dikepala, tangan yang mengakibatkan korban Sdr. Riyan Cahya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal, karena pada saat itu terlalu banyak dari pihak lawan saat terjadinya tawuran tersebut;
- Bahwa Sdr. Aril Ramadhan adalah tetangga Saksi dan teman Saksi bermain dirumah, sedangkan Sdr. Riyan Cahya (korban meninggal dunia) merupakan teman tongkrongan Saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua korban;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. Riyan Cahya dan saksi diajak ngopi dikebun dekat rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi sedang nongkrong didepan rumah Saksi bersama dengan Sdr. Aril Ramadhan, lalu sekitar jam 12 malam, Saksi dihubungi oleh korban Sdr. Riyan Cahya, dimana saksi ditelepon melalui grouf whatsapp yg bernama grouf RTT, dan teleponnya pun video call, dimana pada saat itu yg ikut video call adalah Sdr. Riyan Cahya dan Sdr. Abel, dan yg lainnya Saksi tidak kenal, ada sekitar 5 org yg ikut video call yg dua Saksi tidak kenal, dimana dalam vido call tersebut Saksi diajak nongkrong oleh korban Sdr. Riyan Cahya di kebon daerah perum;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi bersama Sdr. Aril Ramadhan, dengan membawa sepeda motor Honda beat warna biru putih milik.Sdr. Aril dimana Saksi sampai dilokasi tempat nongkrong sekitar jam 1, dan pada saat Saksi sampai, dilokasi tempat nongkrong sudah ada 4 orang yang tidak Saksi kenal, namun org tersebut bilang "**ini neh temennya arya ya, tunggu disinih aja**". Lalu sekitar 5 menit kemudian datang Sdr. Riyan Cahya bersama dgn Sdr. Abel, lalu kami nongkrong2 sambil ngopi;
- Bahwa sekitar jam 2 pd saat Saksi mau balik bersama dengan Sdr. Aril namun korban Sdr. Riyan Cahya tidak memperbolehkan Saksi balik, Sdr. Riyan Cahya bilang "**nanti aja baliknya**", dan Saksi malah diajak tawuran melawan orang sebelah kampung sebelah, lalu saksi disuruh ikut aja oleh korban ;
- Bahwa akhirnya Saksi ikut dengan diboncengi oleh Sdr. Aril, dimana Saksi pada saat itu dikasih golok oleh temennya Sdr. Riyan Cahya yang tidak Saksi kenal namanya, tapi inget wajahnya. dimana kami berangkat berbarengan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sekitar 7 motor. dan berboncengan semua, bahkan ada yg berboncengan bertiga, yaitu yang saksi ingat korban Riyan Cahya, berbocengan bertiga dengan Sdr. Abel dan satu orang temannya yang tidak Saksi kenal, namanya, sesampainya dilokasi lalu Saksi langsung turun dari motor mau ikut menyerang pihak lawan yang pada saat itu ada didepan gang, yang mana pihak lawan yang saksi lihat Cuma ada sekitar 5 atau 6 orang, namun pada saat kelompok Saksi sudah masuk kedalam gang tiba-tiba dari kelompok mereka yg awalnya cm sedikit, tapi tiba-tiba mereka pada keluar dan lebih banyak dari kelompok Saksi, jadi kelompok Saksi seperti dipancing masuk gang dan setelah masuk gang mereka langsung mengepung Saksi dan teman-teman Saksi, sehingga Saksi lari dan mencoba mau naik motor namun motor yang mau Saksi naiki jatuh karena ditabrak oleh motor pihak lawan ;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung dibacok belakang Saksi lalu Saksi lari bersama Sdr. Aril dan Saksi terjatuh lagi dan dibacok bagian muka dan tangan sebelah kanan Saksi, dan juga samping badan sebelah kanan saksi, dmnn pd saat itu saksi dikeroyok dan dibacok-bacok ada sekitar lebih dari 5 orang, dan setelah itu Saksi pingsan dan baru sadar setelah Saksi sudah berada dirumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk ciri-ciri para pelaku semuanya rata-rata berbadan seperti Saksi dan seumuran Saksi, dimana yang Saksi lihat pelaku ada yang memakai kaus lengan pendek warna merah, sweater warna hitam dan juga yang memakai sweater warna cream;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat group tersebut, dimana Saksi dimasukin kedalam group tersebut pas pada malam saat sebelum kejadian tawuran dan Saksi juga tidak ingat siapa yang memasukan Saksi kedalam gorup tersebut;
- Bahwa pada saat tawuran di Jalan Prabu Siliwangi depan Kampung Kuliner RT. 04 RW. 017 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang tersebut Sdr. Abel dan Sdr. Riyan Cahya saat itu membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan senjata tajam jenis golok tersebut kemana, karena Saksi sudah tidak sadarkan diri dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. SAKSI ARIEL RAMADHAN Bin JAJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, 08 November 2023 Sekira Jam 02.00 WIB di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
- Bahwa pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Saksi berjumlah 1 (satu) orang dan sekitar 3 (tiga) orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa yang Saksi ingat ciri-ciri orang yang melakukan pembacokan adalah menggunakan Kaos warna merah dengan perawakan kecil, celana pendek dan yang melakukan pemukulan seingat Saksi ciri-cirinya menggunakan Switer Hitam, Masker warna hitam, celana levis panjang warna hitam dan pelaku lainnya Saksi tidak ingat hanya berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rifa'i Muhamad Nur dari rumah Saksi berangkat dari rumah Saksi naik sepeda motor Saksi Nopol: B-3338-CPS Honda Beat sekitar Jam 24.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Saksi diajak untuk ngopi didekat lokasi Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang kemudian ada temannya datang tetapi Saksi tidak tahu namanya kemudian Saksi bersama bersama Sdr. Rifa'i Muhamad Nur bersama 10 Orang lain bertemu di TKP sekitar 20 Orang nantingin untuk "maju sini maju sini" dengan membawa senjata tajam berbagai jenis kemudian Saksi stanbay sedangkan Sdr. Rifa'i Muhamad Nur turun dari motor kemudian pada saat Saksi memutar balik Saksi terjatuh dan ada salah satu pelaku yang tidak Saksi kenal membacok Saksi hingga mengenai pergelangan tangan Saksi hingga mau putus;
- Bahwa selanjutnya Saksi berlari dan pada saat berlari Sdr. Ariel bersama temannya Saksi diajak naik motor untuk pergi dan sepeda motor Saksi tinggal dilokasi kemudian Saksi pergi ke RS Annisa tetapi ditolak kemudian Saksi pergi ke RSUD Kabupaten Tangerang;
- Bahwa untuk alat yang digunakan untuk melukai Saksi yaitu berupa sebilah clurit panjang kurang lebih 50 Cm;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Saksi kelompok yang melakukan aksi tawuran tersebut adalah dari kelompok SOBAT AMBYAR 21 Tangerang;

- Bahwa korban lain adalah Rifa'i Muhamad Nur mengalami luka bacok di pipi kanan dan punggung dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Rifa'i Muhamad Nur menjadi korban pembacokan pada saat bersama Saksi naik motor bersama untuk kabur dari lokasi tawuran;
- Bahwa Pakaian yang Saksi gunakan berupa Switer warna hitam dan celana kolor warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 5. SAKSI AKBAR SUHENDRA Als. GOBER bin SURONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan (Tawuran) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.30 wib di jl prabu siliwangi taman kuliner kel. Uwung jaya kec. Cibodas kota tangerang Saksi berada dilokasi tersebut bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dilokasi kejadian bersama dengan teman-teman Saksi sedang ikut melakukan tawuran dengan nama kelompok saksi adalah **WAKAS23** kemudian diajak tawuran oleh kelompok **APACHE21** dengan melawan kelompok **GENERASITENGIL16** dan **AMERICAN\_KOBAM12**;
- Bahwa teman-teman Saksi yang masuk dalam kelompok **APACHE21** yaitu: Saksi Rizki alias Beler, Saksi Rafi Septian Rahmat, Saksi Amat Pamungkas alias Amat, Saksi Raffa Aldiansyah alias Ipek, Avincena Arrasyid alias hapiz, Muhammad Faisal Ar-Rohman, Saksi Yusuf Maulana alias Kubil, Abi;
- Bahwa dari kelompok **WAKAS23** yang Saksi kenal hanya nama nya saja saat bertemu dilokasi kejadian tetapi tidak kenal yang terdiri dari : Saksi Dionisius Vernon Pramesta Alias Doyok, Saksi Akbar Ramadhan Alias Gober, Mocap, Berliam, Eki, Terdakwa II. Williyan Ramadhan;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikenal dengan kelompok lawan dari kelompok

### **GENERASITENGIL16 dan AMERICAN\_KOBAM;**

- Bahwa awalnya sekitar jam 02.00 WIB ketika Saksi sedang nongkrong di tempat billiard bersama dengan kedua teman Saksi bernama Dionisius dan Terdakwa II Wiliyan Ramadhan, tiba tiba sekitar pukul 02.00 WIB datang kelompok APACHE21 sekitar 5 motor ada yang bonceng 2 dan ada yang bonceng 3 dan WARCAKIDS34 sekitar 7 motor ada yang bonceng 2 dan ada yang bonceng 3 kemudian admin APACHE21 bernama Riski Alias Beler mengajak Saksi dari kelompok WAKAS23 dengan 3 orang yang mengajak kelompok Saksi APACHE21 dan WARCAKIDS34 akan melawan GENERASITENGIL16 setelah itu admin APACHE21 bernama Riski langsung melakukan live bareng dengan lawannya GENERASITENGIL16, setelah itu jelang 15-20 menit datang lawan dari **GENERASITENGIL16 dan AMERICAN\_KOBAM** sekitar 7 motor dengan bonceng 3 orang, kemudian dari admin APACHE21 bernama Riski, Yang pertama maju duluan dengan membawa ranting pohon, setelah ditabrak dari pihak lawan, kemudian Riski putar balik kabur kedalam GG, kemudian karena admin lari balik kelompok WAKAS23, APACHE21, DAN WARCAKIDS ikut lari putar balik, setelah itu Sdr Berlian dari KELOMPOK WKAS23 menahan kelompok supaya tidak lari/kabur, kemudian kelompok akhirnya kembali bersatu untuk melawan kelompok **GENERASITENGIL16 dan AMERICAN\_KOBAM**, dengan masing masing orang membawa senjata tajam berupa clurit, stik besboll, bambu, batu ;
- Bahwa kemudian pada saat lawan mau putar balik Saksi melihat lawan yang menggunakan jaket kuning terjatuh kemudian langsung Saksi lakukan pemukulan di bagian pinggang belakang menggunakan stik base ball dan pada saat Saksi melakukan pemukulan kebetulan tangan Saksi terkena clurit teman Saksi sendiri karena tangan Saksi luka, Saksi langsung berlari kebelakang menuju ke warung untuk membersihkan luka ditangan Saksi dan untuk teman teman Saksi masih melakukan perlawanan di TKP, kemudian Saksi boncengan dengan Sdr Agas menuju ke Nusa 2 Melanjutkan Nongkrong Sambil Bersihkan Luka, Kemudian sekitar jam 05.30 WIB Saksi pulang kerumah untuk istirahat dan sambil mengobati luka ditangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai eksekutor pelaku tawuran yang dimana Saksi dibonceng bertiga dan posisi Saksi di tengah kemudian setelah sampai lokasi motor diparkirkan di tengah jalan dan Saksi bersama Sdr. Rifai turun dari motor langsung melakukan tawuran dan joki motor yang

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak saksi ketunggalan

menunggu di motor apabila Saksi dengan kelompok Saksi kalah tawuran maka kelompok Saksi langsung dapat bergegas lari dari lokasi tawuran;

- Bahwa pada saat kejadian tawuran Pada hari Rabu 08 November 2023 Sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang saksi membawa senjata tajam jenis celurit warna putih kecil dan Sdr.Rifai menggunakan celurit warna biru;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu batu, kayu, bambu, dan senjata tajam jenis celurit, BR, corbek dan untuk saksi pribadi membawa stik base ball;
- Bahwa peran Saksi adalah ikut Bersama-sama melakukan tawuran dimana Saksi melakukan pemukulan terhadap lawan **GENERASITENGIL16** dan **AMERICAN\_KOBAM** yang menggunakan jaket kuning pada saat terjatuh;
- Bahwa Saksi menerangkan Dionisius Vernon Pramesta Alias Doyok, ikut Bersama-sama melakukan tawuran dimana melakukan pemukulan terhadap lawan **GENERASITENGIL16** dan **AMERICAN\_KOBAM**;
- Bahwa Saksi menerangkan Mocap, Berlian, Terdakw II Willian Ramadhan ikut Bersama-sama melakukan tawuran dimana Saksi melakukan pembacokan terhadap lawan **GENERASITENGIL16** dan **AMERICAN\_KOBAM** yang menggunakan jaket warna kuning dan baju putih;
- Bahwa kaos lengan pendek warna merah yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi adalah benar kaos yang dipakai oleh Saksi pada saat tawuran;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tawuran tersebut posisi Saksi sedang Bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penyerangan secara bersama-sama hanya Saksi berada di tengah yang melakukan pemukulan menggunakan stik base ball lawan yang menggunakan jaket kuning saat terjatuh;
- Bahwa posisi Saksi jaraknya dekat hanya satu langkah saja tetapi yang Saksi lihat saat seseorang dari kelompok lawan yang menggunakan Jaket Warna Kuning terjatuh di lalu empat sampai lima orang kelompok WARCAKIDS34 dan WARKAS yang menyerang dan posisinya Saksi tidak begitu mengenal dari kelompok WARCAKIDS34 yang Saksi kenal hanya Mocap;
- Bahwa yang Saksi tahu dari kelompok WARCAKIDS34 yang terkena hanya teman Saksi Rio yang mengalami luka ditangan sobek dibagian kanan, dan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari kelompok WAKAS16 Saksi sendiri tangan Saksi terluka, sedangkan dari kelompok AMERICAN\_COBAN dan GENERASITENGIL16 yang Saksi ketahui yang terkena bacokan dan pukulan berjaket kuning dan jaket putih;

- Bahwa yang membuat kelompok WAKAS23 sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dengan admin dipegang oleh Mail;
- Bahwa pimpinan APACHE21 untuk ketua Saksi tidak tau untuk admin Riski Alias Beler, WARCAKIDS34 Ketuanya Saksi tidak tau dan admin tidak tau, MERICAN\_COBAN ketua Saksi tidak tau dan admin juga tidak kenal, dan GENERASITENGIL16 ketua Saksi tidak tau dan admin juga tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat melawan AMERICAN\_COBAN dan GENERASITENGIL16 baru satu kali, namun melakukan tawuran sudah 4 kali;
- Bahwa Saksi yang mengajak tawuran pada saat nongkrong Bersama kelompok dari APACHE21 mengundang dan mengajak adalah Sdr. Rizki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan senjata tajam tersebut karena pada saat itu masing masing sudah membawa sajam kemudian untuk Saksi memakai stik base ball milik Sdr. Fadillah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan tawuran disebelah kanan Saksi ada Riski Alias Mocap dari Kelompok WARCAKIDS yang membacok korban berjaket kuning menggunakan clurit, dan didepan Saksi ada Berlian dari Kelompok WARCAKIDS yang juga melakukan pembacokan switer kuning dan setelah penyerangan tersebut tangan Saksi terluka karena sabetan clurit juga kemudian Saksi langsung balik arah dan lari kebelakang untuk membersihkan luka ditangan Saksi sedangkan yang lain masih melakukan tawuran;
- Bahwa kemudian sekitar jam 05.30 WIB Saksi pulang kerumah untuk istirahat dan sambil mengobati luka ditangan Saksi setelah itu pada tanggal 11 November 2023 Saksi pulang kampung ke Sragen Jawa Tengah tempat orang tua Saksi, kemudian pada tanggal 15 November 2023 Saksi dijemput dari Sragen untuk dibawa anggota Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait perkara tawuran di Kec. Cibodas Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 6. SAKSI DIONISIUS VERNOM PRAMESTA Alias DOYOK Bin BERNANDUS Taneo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menguraikan seluruh keterangan Saksi didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Kp Kuliner Jl. Prabu Siliwangin Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang Saksi berada dilokasi tersebut bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi dilokasi kejadian bersama dengan teman-teman Saksi sedang ikut melakukan tawuran dengan nama kelompok WAKAS23 bersama kelompok APACHE21 dan Bersama kelompok WARCAKIDS34 dan kelompok WARCA34 dengan melawan kelompok AMERICAN\_KOBAM Bersama kelompok GENERASI.TENGIL16;
- Bahwa teman-teman Saksi yang masuk dalam kelompok WAKAS23 yaitu : Akbar alias Gober, Terdakwa II Williyan Ramadhan alias Belo, Muhamad Fikri Hidayatulloh alias Eki, Mualana Fadila alias Jamet, Gilang Aryano Alias Ompong, Berlian, Muhamad Faisal Ar-Rohman Alias Isal;
- Bahwa dari kelompok APACHE21 yang Saksi tahu yaitu Riski Alias Beler admin dari APACHE21, senjata yang di bawa bambu perannya melakukan live dari Instagram dan yang merencanakan tawuran antara kelompok APACHE21 atau kelompok WAKAS23 dengan kelompok GENERASI.TENGIL16, Rafi tidak membawa senjata perannya adalah admin dari APACHE21, Muhamad Raihan senjata yang digunakan batu perannya melakukan pelemparan batu ke lawan dari belakang;
- Bahwa dari kelompok WARCAKIDS34 yang Saksi tahu yaitu Mocap, senjata yang digunakan senjata tajam jenis Celurit punya sendiri perannya menyiapkan senjata 4 buah senjata tajam jenis celurit untuk tawuran, Avicena alias Avis tidak membawa senjata perannya membuang Kunci motor yang berada di lokasi tawuran, Ikhsan alias Sani senjata Yang digunakan senjata tajam jenis Celurit;
- Bahwa dari kelompok WARCA34 yang Saksi tahu, yaitu : Rio senjata yang digunakan senjata tajam jenis Celurit perannya menyiapkan senjata 4 buah senjata tajam jenis celurit untuk tawuran;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan kelompok lawan dari kelompok **GENERASITENGIL16 DAN AMERICAN\_KOBAM**;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan kelompok lawan dari kelompok AMERICAN\_KOBAM dan kelompok GENERASI.TENGIL16;
- Bahwa awalnya Saksi tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Bersama 5 orang teman-teman WAKAS23 ingin bermain billyard di depan Kp Kuliner Jl. Prabu Siliwangin Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang, kemudian Riski alias Beler dari pihak APACHE21 menelfon

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mengatakan bahwa ingin tawuran melawan kelompok AMERICAN\_KOBAM dan kelompok GENERASI.TENGIL16 di Kp Kuliner Jl. Prabu Siliwangin Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang, kemudian sekira jam 02.00 kelompok APACHE21 dan kelompok WARCAKIDS34 datang ke lokasi kira-kira sekitar 15 orang dengan membawa senjata semua berada di motor Mocab, setelah itu sekira pukul 02.30 kelompok AMERICAN\_KOBAM dan kelompok GENERASI.TENGIL16 datang dan terjadilah tawuran;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan Terdakwa tidak membawa barang apa-apa dan teman-teman Terdakwa menggunakan batu, kayu, bambu, dan senjata tajam jenis celurit, BR, corbek dan juga terdapat stik base ball;
- Bahwa peran Saksi adalah ikut Bersama-sama melakukan tawuran dimana Saksi tidak membawa senjata apa-apa, teman Saksi Akbar alias Gober membawa stik base ball, teman Terdakwa Williyen Ramadhan alias Belo membawa senjata tajam jenis Celurit, teman Saksi Muhamad Fikri Hidayatulloh alias Eki membawa batu, teman Saksi Muhamad Fadila alias Jamet membawa sapu lidi, teman Saksi Gilang Aryano alias Ompong membawa senjata tajam jenis Celurit, teman Saksi Berlian membawa senjata tajam jenis celurit, teman Saksi Muhamad Faisal Ar-Rohman mebawa batu, teman Saksi Riski alias Beler membawa bambu, teman Saksi Rafi tidak membawa senjata, teman Saksi Mocap memebawa senjata tajam jenis celurit, teman Saksi Avicena alias Avis tidak membawa senjata, teman Saksi Sani membawa senjata tajam jenis celurit, teman Terdakwa Rio membawa senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa Saksi melihat Akbar alias Gober dan Rio dan Ikhsan alias Sani melukai orang yang tidak Saksi kenal menggunakan jaket levis berwarna kuning, Saksi melihat Akbar alias Gober memukul bagian punggung belakang dekat pantat dengan menggunakan stik base ball dan Ikhsan alias Sani melukai tangan sebelah kanan korban dan Rio memeluk korban;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran awalnya Saksi berada di Gapura Anusa Pati samping Kp Kuliner Jl. Prabu Siliwangin Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang, kemudian teman-teman Saksi kalah dan Saksi ikut mundur setelah itu teman-teman Saksi membalikan dan Saksi ikut untuk membalikan hingga posisi Saksi berada di Tengah-tengah. Bersama dengan teman-teman Akbar alias Gober dan Rio dan Ikhsan alias Sani dan Saksi melihat teman Saksi ber 3 melukai korban yang memakai jaket levis kuning;
- Bahwa posisi Saksi jaraknya dekat sekira 5 meter tetapi Saksi tidak melihat korban karena Saksi sudah Kembali setelah melihat teman Saksi Akbar

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Ghanugan, Rio dan Ikhsan alias Sani melukai korban yang menggunakan jaket levis kuning;

- Bahwa Saksi mengenal dan Saksi tahu yang melakukan pembacokan terhadap kelompok AMERICAN\_KOBAM dan GENERASI.TENGIL 16 adalah Saudara Berlian yang menggunakan celurit dan Terdakwa II Willian Ramadhan alias Belo menggunakan corbek dan Saksi tidak mengenal siapa yang menjadi korban pembacokan tersebut.;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kelompok WAKAS23 yang terkena hanya teman Saksi Akbar alias Gober yang mengalami luka di tangan sebelah kanan, sedangkan dari kelompok APACHE21 terdapat satu orang yang bernama Rafi kepala bocor terkena batu, sedangkan dari kelompok WARCA34 satu orang yang bernama Rio tangan sebelah kanan terkena luka bacok dari senjata tajam jenis celurit, sedangkan kalau dari pihak lawan terdapat tiga orang yang mengalami luka sabetan senjata tajam dan satu diantaranya meninggal dunia tetapi untuk nama-namanya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi ikut dengan kelompok WAKAS23 sekitar 6 bulan;
- Bahwa untuk kelompok WAKAS23 tidak ada ketua dan yang Saksi tahu admin di kelompok WAKAS23 yaitu Sdr. Berlian;
- Bahwa baru sekali itu saja Saksi dan kelompok Saksi dan APACHE21 atau kelompok WARCAKIDS34 atau kelompok WARCA34 melakukan tawuran melawan kelompok AMERICAN\_KOBAM dan kelompok GENERASI.TENGIL16 dan Saksi sudah 3 kali mengikuti tawuran dengan kelompok Saksi dengan kelompok JAKARTAANGERANG27 dan kelompok KAMPUNGALIM71;
- Bahwa yang menyiapkan senjata untuk melakukan tawuran adalah Saudara Berlian dan Saudara Mocap dan saudara RIO;
- Bahwa dari sebelas orang yang diperlihatkan Saksi hanya mengenal delapan orang yaitu Muhamad Algifari alias Beler Saksi mengenal dari kelompok APACHE21 membawa ranting kayu dan batu, Rafi Septian Rahmat alias Rafi Saksi mengenal dari kelompok apache21 tidak tahu membawa senjata apa, Amat Pamungkas alias Amat Saksi tidak mengenal, Raffa Aldiansyah alias Ipek Saksi tidak mengenal, Avicena Arrasyid alias Hapis, Saksi mengenal dari kelompok WARCAKIDS34 tidak membawa senjata, Yusuf Maulana alias Kubil, Saksi mengenal dari kelompok APACHE21 membawa batu;
- Bahwa Saksi Muhamad Faisal Ar-Rohman, Saksi mengenal dari kelompok WAKAS23 membawa batu, Akbar Suhendra alias Gober Saksi mengenal dari kelompok WAKAS23 membawa stik base ball, Terdakwa II Willian

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 468/Pid.B/2024/PN.Tng

Ramadhan alias Golu Saksi mengenal dari kelompok WAKAS23 membawa senjata tajam, Muhammad Raihan alias Rehan Saksi mengenal dari kelompok APACHE21 membawa batu, Terdakwa I Arya Samboja alias Dosol Saksi tidak mengenal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang ini teman Saksi kelompok APACHE21 yang bernama ABI dan dari kelompok WAKAS23 BERLIAN berada di Lampung dan untuk EKI, OMPONG dan JAMET Saksi tidak mengetahuinya dan dari kelompok WARCAKIDS34 yang bernama Mocap dan Sani Saksi tidak mengetahuinya dan dari kelompok WARCA34 yang bernama Rio, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Saksi tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Bersama 5 orang teman-teman WAKAS23 ingin bermain bilyard di depan Kp Kuliner Jl. Prabu Siliwangin Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang, kemudian Riski alias Beler dari pihak APACHE21 menelfon Saksi mengabari bahwa ingin tawuran melawan kelompok AMERICAN\_KOBAM dan kelompok GENERASI.TENGIL16 di Kp Kuliner Jl. Prabu Siliwangin Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang, kemudian sekira jam 02.00 kelompok APACHE21 dan kelompok WARCAKIDS34 datang ke lokasi kira-kira sekitar 15 orang dengan membawa senjata semua berada di motor MOCAB, setelah itu sekira pukul 02.30 kelompok AMERICAN\_KOBAM dan kelompok GENERASI.TENGIL16 datang dan terjadilah tawuran, awalnya kelompok Terdakwa dan APACHE21 dan kelompok WARCAKIDS34 dan kelompok WARCA34, kemudian teman-teman Saksi kalah dan Saksi ikut mundur setelah itu teman-teman Saksi membalikan dan Saksi ikut untuk membalikan hingga posisi Saksi berada di Tengah;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Akbar alias Gober dan Rio dan Ikhsan alias Sani dan Saksi melihat teman Saksi ber 3 melukai korban yang memakai jaket levis kuningdan setelah itu Saksi lari kebelakang lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 7. SAKSI MUHAMMAD RAIHAN Bin JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Indra Pura Irawan ataupun dengan korban Riyan Cahya;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang Saksi berada dilokasi tersebut bersama dengan teman-teman Saksi;

- Bahwa Saksi dilokasi kejadian bersama dengan teman-teman Saksi sedang ikut melakukan tawuran dengan nama kelompok APACHE21 bersama kelompok WAKAS dengan melawan kelompok AMERICAN\_KOBAM;
- Bahwa teman-teman Saksi yang masuk dalam kelompok APACHE21 yaitu : Saksi Rizki, Rafi Septian Rahmat, Amat, Raffa Aldiansyah alias Ipek, Andri Ismail alias Begeng, Hapiz, Abi, Isal;
- Bahwa dari kelompok WAKAS yang Saksi kenal hanya nama nya saja saat bertemu dilokasi kejadian tetpi tidak kenal yang terdiri dari : Doyok, Gober, Mocap, Berliam, Eki;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan kelompok lawan dari kelompok AMERICAN\_KOBAM;
- Bahwa awalnya Saksi pulang memacing bersama dengan Rafi Septian Rahmat di Kali Cisadane hingga pukul 23.30 WIB selanjutnya ketika digang rumah Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Amat selanjutnya Bahwa Saksi bertiga berjalan kaki menuju ke tempat warung kopi milik Ipek dimana tempat nongkrong dari kelompok APACHE21 selanjutnya setibanya disana warung sudah mulai tutup kemudian Saksi menuju ke pusat kuliner di Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang bersama dengan lainnya dan setibanya disana Rizki juga mengundang teman dari kelompok WAKAS dan disitu Saksi melihat mereka menyiapkan senjata tajam dari kelompok WAKAS dimana Doyok membawa BR, sedangkan yang lainnya juga ada yang membawa stik glof, celurit dan corbek sedangkan kalau dari kelompok APACHE21 membawa batu dan kayu dimana Saksi membawa tiga buah batu Sdr. Rizki membawa bambu dan batu, Sdr. Amat membawa dua buah batu, Sdr. Ipek membawa gagang sapu yang terbuat dari almunium, dan yang lainnya juga membawa batu setibanya dilokasi kejadian ternyata kelompok dari AMERICAN\_COBAN sudah berada di lokasi ;
- Bahwa kemudian Sdr. Rizki maju dengan membawa batu menuju ke kelompok AMERICAN\_COBAN setelah kelompok tersebut maju menyerang Sdr. RIZKI kemudian kelompok WAKAS maju menyerang dengan menggunakan senjata tajam kemudian Sdr. Rizki ikut mundur sedangkan kelompok APACHE21 hanya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kemudian Saksi lihat dari kelompok lawan yang mengenakan kaos

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjatul dengan pohon-pohonan kemudian kurang lebih empat atau lima orang dari kelompok WAKAS menyerang orang tersebut dengan menggunakan senjata tajam lalu ada dua pengendara motor berboncengan honda beat warna biru putih dari kelompok lawan datang dan mencoba menabrak dengan membawa senjata tajam selanjutnya motor tersebut terjatuh tetapi kelompok Saksi APACHE21 dan kelompok WAKAS dekat dengan pengendara motor tersebut hingga akhirnya kedua pengendara tersebut melarikan diri dan meninggalkan motor miliknya ;

- Bahwa terdapat satu orang dari kelompok lawan yang mengenakan switer CN putih tanpa kupluk berusaha mengambil motor namun senjata tajam yang dibawanya terjatuh dan dua orang dari kelompok WAKAS menyerang orang tersebut dengan menggunakan senjata tajam selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Sdr. Andri Ismail alias Begeng ke kelompok APACHE21 sedangkan Saksi Bersama dengan Amat dan Ipek membantu teman Saksi Rafi Septian Rahmat yang mengalami luka sobek dibagian kepala akibat terkena lemparan batu setelah itu tawuran tersebut selesai dan Saksi ketahui dari kelompok lawan ada yang terkena sabetan hingga meninggal dunia dan dari kelompok WAKAS yang Saksi tahu terkena sabetan dibagian telapak tangan dan setelah itu Saksi Bersama Saksi Amat mengantar Rafi Septian Rahmat pulang kerumah sedangkan Ipek Kembali ke warung;
- Bahwa Alat yang digunakan yaitu batu, kayu, bambu, dan senjata tajam jenis celurit, BR, corbek dan juga terdapat stik base ball;
- Bahwa peran Saksi adalah melakukan pelemparan dengan batu sedangkan peran dari Sdr. Rizki yang saat itu maju terlebih dahulu mencoba memancing kelompok lawan untuk maju menyerang sedangkan kalau kelompok WAKAS yang melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran tersebut posisi Saksi sedang Bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penyerangan secara bersama-sama hanya Saksi berada di tengah yang melakukan pelemparan batu kearah kelompok lawan;
- Bahwa posisi Saksi jaraknya dekat hanya satu Langkah saja tetapi yang Saksi lihat saat seseorang dari kelompok lawan yang menggunakan kaos warna hitam terjatuh di pohon-pohon lalu empat sampai lima orang kelompok WAKAS yang menyerang dan posisinya Saksi tidak begitu mengenal dari kelompok WAKAS tersebut sedangkan kalau dengan adanya satu orang kelompok lawan yang menggunakan switer CN putih yang

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

oleh kelompok WAKAS dan orang tersebut bercirikan berbadan besar;

- Bahwa yang Saksi tahu dari kelompok APACHE21 yang terkena hanya teman Saksi Rafi Septian Rahmat yang mengalami luka bocor dibagian kepala, sedangkan dari kelompok WAKAS terdapat satu orang yang terkena luka bacok atau sabetan senjata tajam dibagian telapak tangan yaitu Sdr. Gober sedangkan kalau dari pihak lawan terdapat tiga orang yang mengalami luka sabetan senjata tajam dan satu diantaranya meninggal dunia tetapi untuk nama-namanya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi ikut dengan kelompok APACHE21 itu tidak pernah hanya Saksi ikut nongkrong saja karena teman satu tongkrongan;
- Bahwa yang Saksi tahu untuk ketua dan admin di kelompok APACHE21 yaitu Sdr. Rizki;
- Bahwa kelompok APACHE21 tersebut atau kelompok WAKAS melakukan tawuran kepada kelompok AMERICAN\_COBAN Baru sekali itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi dan lainnya hanya nongkrong Bersama kelompok dari APACHE21 sedangkan kalau kelompok WAKAS yang mengundang adalah Sdr. Rizki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan senjata tajam tersebut tetapi kalau batu, kayu diambil dari yang ditemukan didekat lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang ini teman-teman Saksi baik dari kelompok APACHE21 dan kelompok WAKAS;
- Bahwa Saksi Amat dan Raffa Aldiansyah alias IPEK adalah teman Saksi yang juga ikut saat itu melakukan tawuran dari kelompok APACHE21;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

**8. SAKSI YUSUF MAULANA als KUBIL bin SANURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa benar Saksi diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman dari Sat. Reskrim Polres Metro Tangerang Kota pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023, sekira Jam : 22.15 WIB di Jl. Gg. H Tolip, RT.001/011, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama Sdr. Ipek, Sdr. Amat, Sdr. Rehan, Sdr. Faisal, Sdr. Hafis, Sdr. Iki, diamankan oleh anggota polisi berpakaian preman dari Sat. Reskrim Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama Sdr. Ipek, Sdr. Amat, Sdr. Rehan, Sdr. Faisal, Sdr. Hafis, Sdr. Iki, melakukan tawuran tersebut pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, Sekira Jam : 03.00 WIB di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang;
  - Bahwa Saksi melempar batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Ipek membawa gagang sapu, Sdr. Amat melempar batu sebanyak 1 (satu), Sdr. Rehan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. Faisal membawa kayu, Sdr. Hafis melempar batu dan Sdr. Iki membawa bambu;
  - Bahwa Saksi bersama-sama Sdr. Ipek, Sdr. Amat, Sdr. Rehan, Sdr. Faisal, Sdr. Hafis, Sdr. Iki melakukan tawuran pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, Sekira Jam : 03.00 WIB di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang tersebut dengan aliansi gangster yang bernama **APACHE, WAKAS, dan WARCA** yang berjumlah kurang lebih 20 orang;
  - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tawuran pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, Sekira Jam : 03.00 WIB di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang yaitu dari pihak lawan dengan nama gangster **16 (enam belas) FEP** untuk nama korbannya tidak tahu;
  - Bahwa jarak Saksi dengan korban saat pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, Sekira Jam : 03.00 WIB di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang tersebut kurang lebih 10 meter;
  - Bahwa dari peristiwa tawuran pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, Sekira Jam : 03.00 WIB di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang tersebut korban pertama mengalami luka di pipi, korban kedua mengalami luka ditangan, korban ketiga meninggal dunia;
  - Bahwa pelaku yang melakukan tawuran kepada korban pertama mengalami luka di pipi, korban kedua mengalami luka ditangan, korban ketiga meninggal dunia tersebut menyabetkan senjata tajam jenis Clurit dan Corbek;
  - Bahwa dilokasi diterangin oleh lampu neon rumah dan lampu jalan saat pelaku menyabetkan senjata tajam jenis Cerulit dan Corbek;
  - Bahwa Saksi melihat langsung bahwa musuh dari lawan gangster Saksi yang bernama 16 (enam belas) FEP menjadi korban pembacokan

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh teman-teman Saksi dari gangster aliansi **"APACHE"** **"WARCA"** dan **"WAKAS"**;

- Bahwa admin dari akun IG **"APACHE"** yaitu Bernama **Iki** atau **Belar**, Untuk admin dari akun IG **"WAKAS"** yaitu Bernama **Gober**, sementara admin dari akun IG **"WARCA"** Saksi kurang tau;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan tawuran adalah teman Saksi sendiri yang Bernama Abiyu Naza Fadilah dari gangster yang Bernama APACHE;
- Bahwa awalnya teman Saksi yang Bernama Abiyu Naza Fadilah dari gangster yang Bernama APACHE mengirimkan pesan via whatsapp dengan kalimat "P", setelah itu langsung menelpon Saksi, kemudian Saksi angkat teleponnya dan Sdr. Abiyu Naza Fadilah menanyakan kepada Saksi "LAGI, DIMANA?", terus Saksi jawab "LAGI DIRUMAH, KENAPA?" terus dia menjawab "SINI NIH, JOKIIN GUA, GUA MAU TURUN", terus Saksi jawab "YAUDAH GUA OTW KE WARUNG UCOK", terus dia menjawab "YAUDAH TUNGGU DI WARUNG UCOK", setelah itu Saksi menuju warung ucok dengan berjalan kaki, dapat beberapa menit Sdr. Abiyu Naza Fadilah datang dengan temannya berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih, setelah itu Sdr. Abiyu Naza Fadilah berkata kepada Saksi "TUNGGU BENTAR, GUA MAU KE RUMAH DULU", setelah 5 (lima) menit berlangsung Sdr. Abiyu Naza Fadilah dan temannya datang Kembali ke warung ucok, Setelah itu kami bertiga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih menuju ke tempat gapura atau kuliner sabi yang berada di Jalan Prabu Siliwangi Raya, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang untuk bertemu beberapa orang dari gangster APACHE yaitu : Sdr. Rafi, Ipeks, Iki, Rehan, dari gangster WAKAS yaitu : Sdr. Gober, Doyok, dan Isal, dari gangster WARCA yaitu : Sdr. Apis, sementara ada beberapa orang sekitar 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah itu Sdr. Iki memberitahu ke Saksi bahwa motor pindahkan ke depan kuburan ga jauh dari TKP, setelah pindahkan motor Saksi Kembali ke tempat awal Saksi bertemu dengan yang lainnya, setelah itu teman-teman Saksi dari aliansi APACHE, WAKAS dan WARCA sudah siap dengan memegang beberapa senjata tajam dan batu, setelah itu Sdr. Apis memberitahukan dengan cara berteriak dan berkata "WOY, MUSUH UDAH DATENG TUH" setelah mendengar teriakan dari Sdr. Apis, kami langsung maju ke jalan raya, tetapi kami mundur lagi, ke arah gapura, kemudian ada yang berteriak "JANGAN MUNDUR, MAJUIN LAGI". Setelah mendengar teriakan tersebut, kami maju lagi ke arah jalan raya dan langsung perang

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan lawan yang ada dari pihak lawan yang menjatuhkan motornya dengan type honda beat warna biru pada saat terjadinya perang tersebut, dikarenakan tidak sempat untuk memutar balik akibat sudah terkena bacokan dengan Celurit dari pihak Saksi;

- Bahwa setelah itu dari pihak lawan ada yang terjatuh, dan langsung di serang oleh pihak dari Saksi dengan menggunakan celurit, dan corbek, setelah berjalan beberapa menit kejadian tawuran tersebut telah selesai dikarenakan dari pihak lawan dan pihak kami ada yang terluka, kami kemudian Bersama teman teman dari aliansi APACHE, WAKAS dan WARCA Kembali untuk mengambil motor dan Kembali ke rumah masing masing, adapula yang mengantarkan teman yang terluka berobat ke rumah sakit;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran tersebut dan alat yang digunakan yaitu Saksi Rafi menggunakan alat Batu, Gober menggunakan alat Stik Golf, Iki menggunakan alat Bambu, Ipeks menggunakan alat Kayu, Doyok menggunakan alat Celurit, Faisal menggunakan alat Batu, Hapis menggunakan alat Batu dan beberapa orang yang Saksi tidak ketahui Namanya menggunakan beberapa alat Corbek, Celurit, Double Stik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan senjata tajam tersebut karena pada saat itu masing masing sudah membawa sajam kemudian untuk Saksi memakai stik base ball milik Sdr. Fadillah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

### 9. SAKSI MUHAMMAD RIZKY ALGIIFARI alias BELER bin MATIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa benar terjadi tawuran tersebut pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekitar jam 03.30 WIB, di Jalan Prabu Siliwangi depan Kampung Kuliner RT. 04 RW. 017 Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa yang melakukan tawuran adalah kelompok APACE21\_ gabungan dengan kelompok WAKAS dan kelompok WARCA melawan kelompok yang memiliki akun dengan nama GENERASI apa Saksi lupa, yang Saksi ingat akunya GENERASI NYA SAJA gabungan dengan RUSABOY dan 16oke16FEB;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kebetulan Saksi ikut dalam tawuran pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 dan Saksi juga admin bersama dengan Sdr. Rafi dari Akun instagram Apache21;

- Bahwa yang membuat Akun Apache21 adalah Saksi bersama dengan Sdr. Rafi, lalu untuk akun yang tergabung dalam kelompok Saksi yaitu Akun Warca yang menjadi adminnya adalah Sdr. Hafiz dan akun wakas yang menjadi adminnya adalah Sdr. Gober dan untuk admin lawan akun 16feb yang menjadi adminnya adalah Sdr. Babab dan untuk akun yang lainnya Terdakwa tidak tahu siapa ketua dan adminnya;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk tawuran adalah dari kelompok akun Generasi Grasak grusuk, dimana akun generasi grasak grusuk pertama kali mengirim pesan melalui instagram (DM) yang isinya adalah "kiw kiw" lalu Saksi jawab "iya kenapa" lalu dijawab lagi oleh lawan "R" lalu Saksi jawab "gak keluar" lalu dijawab "ah cemen" lalu Saksi jawab "yawdah paketin aja sinih" lalu dijawab oleh kelompok lawan "ah nanti gak keluar lagi" lalu Saksi jawab "keluar" dan setelah itu kelompok lawan ngajakin LIVE bareng dan akhirnya kami bertemu di lokasi tawuran;
- Bahwa bukti chatingan melalui pesan di instagram tersebut sudah tidak ada karena sudah Saksi dihapus;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kelompok pelaku, dimana Saksi bisa mengetahui ada kelompok lawan yang datang karena setelah LIVE lalu sekitaran 15 menit kemudian Saksi melihat ada yang datang ke lokasi titik tempat pertemuan, dimana kelompok tersebut ada sekitaran 15 sampai 20 orang yang mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam clurit besar;
- Bahwa yang tergabung dalam kelompok apache adalah Sdr. Rafi, Sdr. Rehan, Sdr. Kubil, Sdr. Ipek, Sdr. Amat, dan Sdr. Abi, dimana kelompok yang Saksi sebutkan adalah kelompok Apache21 dan semuanya adalah anak-anak Uwung Jaya, lalu yang mengajak gabung kelompok Apache adalah Sdr. Isal dari akun Wakas yang merupakan anak-anak kawasan kuliner sedangkan untuk kelompok Warca kebetulan Saksi bertemu diluar pada saat nongkrong, dimana kelompok Warca berjumlah 3 orang yaitu Sdr. Mocap, Sdr. Berlian dan Sdr. Hafiz;
- Bahwa Kelompok Wakas yang ikut tawuran adalah Sdr. Eki, Sdr. Gober, Sdr. Doyok, Sdr. Isal, dan Sdr. Jamet;
- Bahwa Kelompok Warca yang ikut tawuran adalah : Sdr. Hafiz, Sdr. Mocap dan Sdr. Berlian;
- Bahwa yang melakukan penyerangan lebih dulu pada saat sudah bertemu di lokasi kejadian adalah dari kelompok lawan dimana yang paling

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari kelompok Saksi adalah Sdr. Berlian, Sdr. Mocap, Sdr. Doyok, Sdr. Gober;

- Bahwa yang Saksi lihat barang yang dibawa untuk melakukan penyerangan adalah :Sdr. Gober memakai sweater warna krem dan memakai helem dengan membawa stik basbol, Sdr. Berlian Terdakwa lupa memakai baju apa dan membawa clurit besar, Sdr. Mocap memakai jaket hitam dan membawa clurit besar, Sdr. Doyok memakai sweater atau kaos lengan panjang warna hitam dan membawa clurit kecil;
- Bahwa Saksi melihat ada korban dari pihak lawan, yaitu yang membawa motor Honda Beat warna biru berboncengan bertiga dimana dua orang yang dibonceng membawa barang berupa clurit besar, lalu mereka terjatuh pada saat akan memutar balik, sehingga sehingga mereka diserang oleh Sdr. Mocap dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, dimana Sdr. Mocap menyerang dengan menggunakan clurit besar, namun Saksi tidak tahu akibat diserang oleh Sdr. Mocap korban terluka atau tidak, karena Saksi langsung mundur karena kayu yang Saksi bawa untuk menyerang pihak lawan terjatuh, sehingga Saksi mundur dimana sebelum Saksi mundur Saksi juga melihat Sdr. Berlian bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang membacok pihak lawan yang memakai baju atau kaos warna putih yang belakangan Saksi dengan korban meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa melihat ada korban dari pihak lawan, yaitu yang membawa motor Honda Beat warna biru berboncengan bertiga dimana dua orang yang dibonceng membawa barang berupa clurit besar, lalu mereka terjatuh pada saat akan memutar balik, sehingga sehingga mereka diserang oleh Sdr. Mocap dan satu orang lagi yang tidak Saksi kenal, dimana Sdr. Mocap menyerang dengan menggunakan clurit besar, namun Saksi tidak tahu akibat diserang oleh Sdr. Mocap korban terluka atau tidak, karena Saksi langsung mundur karena kayu yang Saksi bawa untuk menyerang pihak lawan terjatuh, sehingga Saksi mundur dimana sebelum Saksi mundur Saksi juga melihat Sdr. Berlian bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang membacok pihak lawan yang memakai baju atau kaos warna putih yang belakangan Saksi dengan korban meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa Sdr. Berlin adalah orang yang menyerang dan membacok korban yang memakai baju atau kaos berwarna putih, dimana orang tersebut menyerang dan membacok korban yang memakai baju atau kaos warna putih bersama dengan Berlian;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi lihat mereka terjatuh pada saat mau muter balik dan yang Saksi ingat salah satunya memakai sweater warna hitam dan yang dua lagi Saksi tidak ingat memakai baju atau kaos warna apa;

- Bahwa Saksi melihat ada dari kelompok Saksi yang melakukan pembacokan kearah korban yang memakai sweater warna hitam, dimana orang yang membacok adalah Sdr. Mocap dan satu lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada berapa jumlahnya, yang Saksi tahu Cuma korban yang terjatuh dari motor yang dibacok oleh Sdr. Mocap dan temannya Sdr. Mocap dan satu lagi korban yang memakai baju atau kaos warna putih yang dibacok oleh Sdr. Berlian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa motor tersebut dari TKP tempat korban terjatuh, Saksi baru melihat setelah Saksi balik ke gang motor tersebut sedang didorong oleh Sdr. Begeng ke arah dalam gang Anusapati disamping kuliner;
- Bahwa jarak korban terjatuh dari motor dengan tempat Saksi melihat Sdr. Begeng sedang menuntun motor ada sekitaran ada sekitaran 10 sampai 15 meteran;
- Bahwa dari pihak Saksi ada juga yang menjadi korban, yairu Sdr. Gober luka bacok dilengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai saat sekarang ini Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. Mocap dan Sdr. Berlian;
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan peran masing-masing kelompok Saksi : Saksi bersama dengan Sdr. Rafi yang memancing kelompok lawan agar datang ke lokasi atau TKP tempat tawuran, lalu Saksi bersama dengan Sdr. Rafi juga melempar batu ke arah lawan, **Sdr. Gober** menyerang lawan dengan menggunakan stik basbol, **Sdr. Berlian** menyerang lawan dan membacok korban yang meninggal dunia dengan menggunakan clurit besar, **Sdr. Mocap** menyerang korban yang meninggal dan juga menyerang korban yang membawa motor Honda Beat warna biru putih dengan menggunakan clurit besar, **Sdr. Doyok** ikut menyerang korban yang meninggal dunia dengan menggunakan clurit kecil, **Sdr. Arya alias Dosol** yang menyerang korban yang meninggal dunia dengan menggunakan clurit besar, Sdr. Kubil, Sdr. Isal, Sdr. Amat, Sdr. Rehan dan Sdr. Hafiz melempar batu kearah lawan, Sdr. Ipek menyerang lawan dengan gagang sapu yang terbuat dari besi alumunium;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 SAKSI RAFI SEPTIAN RAHMAT als RAFI bin BASUKI RAHMAT, dibawah putusan Mahkamah Agung No.

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan terjadi pada tanggal 08 November 2023 pukul 02.00 WIB terjadi di Jl. Prabu Siliwangi Kp. Kuliner RT/RW 004/017 Kelurahan Uwung jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan tindak pidana Pengeroyokan atau tawuran tersebut;
- Bahwa yang di maksud dengan aliansi adalah gabungan antara masing masing grup;
- Bahwa Admin Apache21 yakni Saudara Rizki, kemudian Saudara Rizki mengajak grup WAKAS dan WARCA untuk melakukan tawuran dengan Grup Ok16Februari, RusaBoy dan Generasi Grasakgrusuk;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Riyan yang menjadi korban di lakukan penggeroyokan oleh grup WAKAS dan WARCA dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan Saksi melihat Saudara Ariel di saat ingin memutar balikan kendaraan tangan kanan Saudara Ariel di bacok dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dari kelompok WARCA setelah itu Saudara Ariel meninggalkan kendaraannya dan untuk Saudara Rifai Saksi tidak melihat kejadian di lakukan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi berada 20 meter dari tempat kejadian korban di lakukan pengeroyokan;
- Bahwa korban Saudara Ariel yang sebelumnya kendaraan tersebut di tinggalkan di TKP dan di amankan oleh Saudara Begenk kemudian di taruh di rumah Saudara Begenk;
- Bahwa Saudara Begenk tidak ikut dalam kejadian tawuran, Saudara Begenk yang mendatangi seseorang dari kelompok WARCA yang sedang memingirkan kendaraan ke dekat gapura, kemudian Saudara Begenk mendatangi dan akan mengamankan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tersebut, akan tetapi dia yang menyerang korban Saudara Riyan dengan menggunakan clurit hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I Arya Samboja mengayukan clurit ke Saudara Riyan ke bagian kepala dan badan, kemudian Terdakwa I Arya Samboja

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan hal tersebut bersama dengan 3 orang yang Saksi tidak mengenal;

- Bahwa Sdr. Begenk yang mengamankan kendaraan korban milik Saudara Ariel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saudara Begenk mengamankan kendaraan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 pukul 11.30 WIB Saksi di telpon Saudara Rizki untuk mengumpul/ngopi di PMK Perum 3, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Rehan berangkat ke PMK Perum 3, setelah sampai disana Saksi bertemu dengan Rizki, Kubil, Abi, Ipek, Ahmad dan Hapiz, Kemudian Saudara Rizki yang memegang akun Apache menerima pesan dari ok16Februari bahwa dari pihak Ok16februari mengajak untuk tawuran, kemudian Saudara Rizki mengabari pihak WARCA dan WAKAS untuk meladeni tantangan dari pihak Ok16Februari, kemudian Saudara Rizki menyuruh pihak WARCA dan pihak WAKAS untuk datang ke TKP, Kemudian Saksi bersama dengan Rehan, Rizki, Kubil, Abi, Ipek, Ahmad dan Hapiz berangkat ke TKP, setelah tiba di TKP kita bertemu dengan pihak WARCA dan pihak WAKAS dengan membawa senjata tajam dan senjata tumpul, kemudian akun Apache di telpon oleh pihak musuh bahwa pihak musuh sudah jalan ke TKP, kemudian sambil menunggu Saksi membeli nasi goreng bersama dengan Saudara Rizki;
- Bahwa kemudian setelah Saksi kembali ke TKP Saksi melihat dan menduga lawan sudah dekat dengan TKP, kemudian Saksi memberi tahu kepada aliansi Saksi musuh sudah dekat, dan Saksi mencari batu di sekitar TKP, Kemudian datang musuh dengan menggunakan kendaraan sebanyak 10 dengan orang sekitar 15 orang dengan memegang senjata tajam, kemudian Saksi bersama dengan Abi, Kubil, Ipek, Ahamd, Rehan, Rizki melempar lawan dengan menggunakan batu, kemudian Grup WAKAS dan WARCA maju paling depan untuk menghampiri musuh, kemudian musuh mundur dan Saksi melihat Saudara Riyan berlari sambil terjatuh dan di saat jatuh pihak WAKAS dan WARCA berserta Terdakwa I ARYA Samboja melakukan pengeroyokan kepada Saudara Riyan dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, dan untuk korban Ariel yang sempat ingin membalikan kendaraan lengan kanan terkena senjata tajam jenis clurit dan meninggalkan kendaraannya di TKP ;
- Bahwa Saksi melihat kendaraan milik korban di bawa oleh orang yang Saksi tidak kenal dan Saudara Begenk mencoba mengamankan kendaraan teresbut, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

## 11. SAKSI AMAT PAMUNGKAS Alias AMAT Bin SUMANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa benar terjadi pengroyokan yang terjadi di pasar jajanan perum 4 Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang Saksi berada dilokasi tersebut bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi lagi nongkrong-nongkrong aja kemudian Saksi ingin arah pulang dan pada saat di di pasar jajanan perum 4 Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang sudah mulai ramai-ramai pada ngumpul sejumlah anak-anak sedang ngopi-ngopi, kemudian datang Sdr. Rizki alias Beler datang membawa teman Terdakwa bernama Havis, Rehan, Raffi, Raffa Als Ipek, dan Yusup Als Kubil, kemudian Saksi diajak ikut tawuran dan setelah itu kejadian dimulai;
- Bahwa Saksi ikut dan melempari batu herbel ke pihak lawan yang dimana peristiwa tersebut terjadi antara aliansi geng APACHE, WAKAS23, dan WARCAKIDS24 melawan aliansi geng OKA16VAPE dan geng GENERASI TENGIL;
- Bahwa peran dari Saksi Rizki Als Beler adalah membawa bambu posisi paling depan untuk memancing lawan supaya mendekat di gapura pasar jajanan perum 4 Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang lalu peran dari Sdr. Havis sebagai pelempar batu kon blok, lalu peran Rehan sebagai pelempar batu, peran Raffi sebagai pelempar batu, peran Raffa membawa gagang sapu lantai, dan peran Saksi Yusup pelempar batu;
- Bahwa setahu Saksi ketahui korban dari tawuran atau tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan dan dengan sengaja adalah Alm. Riyan Cahya;
- Bahwa Pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Alm. Riyan Cahya Saksi tidak mengetahui namanya, dan Saksi ketahui korban dikeroyok oleh beberapa orang namun Saksi tidak mengetahui namanya dengan cara korban di keroyok menggunakan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Raffi karena terlempar batu dari pihak lawan yaitu geng OKA16VAPE;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan saat tawuran yaitu sejenis batu herbel yang Saksi lempar ke pihak lawan geng OKA16VAPE aliansi geng GENERASI TENGIL;
- Bahwa alat yang digunakan untuk tawuran yaitu batu, kayu, bambu dan senjata tajam jenis celurit, BR, Corbek dan juga terdapat Stik baseball;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi memegang batu yang diambil ditempat kejadian dan Saksi melemparkan batu tersebut kepihak lawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dari pihak lawan juga melakukan pelemparan batu ke pihak Para Saksi dan penyerangan secara langsung dengan menggunakan senjata tajam, dan dari pihak Para Terdakwa juga ada yang menjadi korban luka-luka;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penyerangan adalah pihak lawan, namun yang diproses menjadi Tersangka atau Terdakwa hanya kelompok Saksi sedangkan dari kelompok lawan tidak ada satupun yang menjadi Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Para Terdakwa dan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi ade charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KETERANGAN TERDAKWA I. ARYA SAMBOJA Bin NASIRUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan aksi tawuran yang terjadi Pada hari Rabu 08 November 2023 Sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang bersama dengan Sdr. Rifai yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi tawuran / pengeroyokan Pada hari Rabu 08 November 2023 Sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang bersama dengan yang Terdakwa ketahui

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Sdr. Rifai, dan tanah tinggi dengan akun IG yang diikuti @malaka21boys;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi tawuran tersebut dengan cara janji-janji lewat DM instagram janji bertemu dimana, kemudian setelah ditentukan titiknya di Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang langsung bertemu dan melakukan aksi tawuran, dimana akun yang diikuti oleh Terdakwa untuk melakukan tawuran adalah akun instagram yang buat janji tawuran yaitu @malaka21boys\_ dan akun lawannya @apachee21;
- Bahwa Terdakwa sudah ikut aksi tawuran sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama lokasinya di Poris tahun 2021 yang kedua di Kosambi Jakarta Barat tahun 2021 dan yang ketiga saat ini yang diamankan di Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban yang satunya lagi, Terdakwa hanya mengaku kenal dengan korban yang bernama Rifai, karena dulu Terdakwa dengan korban Rifai adalah teman, namun sekarang sudah menjadi musuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku sedang berada di rumah kemudian Sdr. Rifai menjemput Terdakwa untuk mengajak ngopi di keluaran jalan tol Buaran Indah, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Rifai keluar rumah menuju ke warung kopi tersebut setelah sudah sampai lalu dengan Sdr. Rifai langsung pergi lagi untuk jalan-jalan dan Terdakwa melihat Sdr. Rifai sedang DM-DM instagram untuk janji dengan musuh untuk melakukan tawuran pada hari Rabu dini hari jam 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai eksekutor pelaku tawuran yang dimana Terdakwa dibonceng bertiga dan posisi Terdakwa di tengah kemudian setelah sampai lokasi motor diparkirkan di tengah jalan dan Terdakwa bersama Sdr. Rifai turun dari motor langsung melakukan tawuran dan joki motor yang tidak Terdakwa ketahui namanya menunggu di motor apabila Terdakwa dengan kelompok Terdakwa kalah tawuran maka kelompok Terdakwa langsung dapat bergegas lari dari lokasi tawuran, pada saat kejadian tawuran Pada hari Rabu 08 November 2023 Sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit warna putih kecil dan Sdr. Rifai menggunakan celurit warna biru;
- Bahwa yang Terdakwa bawa saat terjadinya tawuran Pada hari Rabu 08 November 2023 Sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang milik Sdr. Rifai dengan identitas sepeda motor honda BEAT warna hitam;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa gunakan saat terjadinya tawuran jenis celurit kecil warna putih Terdakwa berikan kepada Sdr. Rifai karena celurit tersebut milik Sdr. Rifai dan celurit warna biru di ujungnya yang digunakan Sdr. Rifai adalah milik Terdakwa dan celurit warna biru di ujungnya Terdakwa jual di aplikasi facebook seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lewat teman Terdakwa yaitu Sdr. Radit dan pembelinya Terdakwa tidak tahu dan pada saat itu kondisi penerangan agak sedikit gelap;

- Bahwa kaos lengan pendek warna merah yang ditunjukan kepada Terdakwa oleh pemeriksa adalah benar kaos yang dipakai oleh Terdakwa pada saat tawuran;
- Bahwa korban yang bernama Rifai yang dahulu merupakan teman Terdakwa dan saat ini menjadi musuh Terdakwa dimana lukanya Terdakwa bacok dipipi bagian kanan menggunakan celurit kecil warna putih yang menyebabkan luka sobek dalam pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan yaitu awalnya Terdakwa dengan korban sama-sama saling menyerang kemudian korban terjatuh karena sudah tidak kuat nahan serangan dari Terdakwa yang dimana serangan tersebut berupa duel sajam antara Terdakwa dengan korban sebanyak dua kali dan ketika korban terjatuh Terdakwa langsung membacok korban ke arah pipi korban bagian kanan sebanyak satu kali hingga menyebabkan luka sobek dalam dibagian pipi kanan korban;
- Bahwa korban yang lain Terdakwa tidak kenal dari aksi pengeroyokan / tawuran yang Terdakwa lakukan yang dimana lukanya Terdakwa bacok di pergelangan tangan kanan korban menggunakan celurit kecil warna putih yang menyebabkan luka sobek dalam pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa awalnya korban lagi lari kemudian terjatuh dan korban mengangkat ke dua tangannya dengan bentuk viss atau damai namun tidak Terdakwa peduli dan langsung Terdakwa bacok pergelangan tangan kanan korban dan setelah Terdakwa bacok Terdakwa langsung lari kesepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang Terdakwa bacok karena Terdakwa dengan korban pernah didalam satu gengster yang sama yang bernama GRASAKGRUSUK dan sekarang menjadi musuh dan korban tersebut bernama Sdr. Rifa'i dan korban yang Terdakwa bacok di pergelangan tangan kanannya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa membacok Sdr. Rifa'i dan korban bacok pergelangan tangan kanan korban karena mereka adalah musuh Terdakwa sehingga Terdakwa

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke mahkamahagung.go.id dimana jarak antara Terdakwa dengan kedua korban ketika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap dua korban berjarak kurang lebih 50 CM;

- Bahwa Rabu tanggal 8 Nopember sekitar jam 01.00 WIB mendapat DM dari Instagram yang bernama GrasakGrusuk yang berisi mengajak tawuran, kemudian geng MALAKA21Boys sekitar 15 motor datang menjemput Terdakwa dengan Rifai di rumah Buaran Indah Kp Kober Gg. Bayem No.58 RT001/003 Kel. Buaran Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang, setelah itu Terdakwa Bersama sama dengan Rifai dan satu orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan geng MALAKA21Boys muter muter kearah Cipondoh sambal menunggu jam 01.30 WIB, kemudian setelah itu Terdakwa beserta dengan yang lain menuju TKP Jl. Prambanan Raya Kel. Cibodas Baru Kec. Cibodas Kota Tangerang dan sudah ada geng GRASAKGRUSUK sudah menunggu dan kemudian terjadilah bentrok / tawuran Pada saat terjadi bentrok Terdakwa melihat Rifai berada paling depan dengan membawa clurit, kemudian berduel dengan Terdakwa dimana Terdakwa juga membawa clurit warna putih, kemudian Rifai terjatuh dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa bacok kearah muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan clurit yang Terdakwa pegang, setelah Terdakwa bacok kemudian Rifai lari mundur kebelakang, dan Terdakwa melihat korban yang tidak Terdakwa kenal terjatuh pada saat mundur dengan posisi duduk kemudian Terdakwa bacok dan ditangkis menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan luka sobek di tangan kanan, setelah itu korban tersebut melarikan diri mundur kebelakang, kemudian dikarenakan sudah ada korban luka kedua kubu MALAKA21boys dan Geng Grasak grusuk membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat sekarang ini Clurit miliknya dibawa oleh temannya yang bernama Rifai;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atau tidak lagi ikut tawura

**KETERANGAN TERDAKWA II. WILLIYAN RAMADHAN Alias BELO Bin SOLPIYAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengroyokan Pasal 170 KUHP dan menjalani Hukuman selama 9 Bulan 2 Minggu, Terdakwa dihukum pada bulan September 2022 sampai Juli 2023;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena telah terjadi aksi tawuran pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul pukul 02.30 WIB di Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang Terdakwa berada dilokasi tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dilokasi kejadian bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang ikut melakukan tawuran dengan nama kelompok WAKAS23, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa bergabung dengan kelompok APACHE21, kelompok WARCAKIDS34 dan kelompok WARCA dengan melawan kelompok AMERICAN\_KOBAM 12 dan GENERASI TENGIL 16;
- Bahwa anggota dari WAKAS yaitu : Akbar alias Gober, Dion alias Doyok, Fadil alias Jamet, M. Eikri alias Eki, Gilang alias Ompong, Berlian, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari kelompok APACHE21 Terdakwa hanya mengenal satu orang saja yaitu; Riski alias Beller namun Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari kelompok WARCAKIDS34 Saksi hanya mengenal satu orang saja yaitu: Mocep;
- Bahwa dari kelompok WARCA hanya satu orang saja yaitu : Rio;
- Bahwa dari kelompok WAKAS Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit, Sdr. Fadil alias Jamet membawa stik baseball, kemudian stik base ball tersebut diberikan oleh Sdr. Fadil alias Jamet ke Sdr. Akbar alias Gober;
- Bahwa kelompok APACHE21 Sdr. .Riski alias Beller membawa Ranting Kayu;
- Bahwa dari kelompok WARCHAKIDS34 pada saat tawuran Sdr. Mocep membawa 4 buah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa dari kelompok WARCA pada saat tawuran Sdr. Rio membawa 4 buah senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang kenal dengan kelompok lawan dari kelompok AMERICAN\_KOBAM dan Kelompok GENERASI TENGIL16;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa nongkrong di billiard didepan kampoeng kuliner bersama kelompok WAKAS23 Sdr. Dion alias Doyok, Saksi Akbar alias Gober dan teman-teman lainnya, kemudian Kelompok APACHE21, Kelompok WARCHAKIDS34 dan Kelompok WARCA datang untuk bergabung, kemudian Sdr. Riski alias Beller mengajak Terdakwa dan kelompok WAKAS23 untuk tawuran dan melakukan live di akun instagram APACHE21, kemudian Terdakwa dan teman-teman dari

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelompok WAKAS23, ABACH E21 dan WARCHAKIDS34 menunggu lawan dari kelompok AMERICAN\_KOBAM dan GENERASI TENGIL16;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB datang kelompok lawan AMERICAN\_KOBAM dan GENERASI TENGIL16, kemudian Saksi diberikan senjata tajam jenis celurit oleh Sdr. RIO, kemudian bentrokan terjadi selama 5 menit;
- Bahwa kemudian dari pihak lawan terjatuh korban memakai sweater kuning, yang Terdakwa ketahui korban yang memakai sweater kuning dikeroyok oleh Sdr. Akbar alias Gober, Sdr. Dion alias Doyok dan teman-teman yang lainnya, kemudian Terdakwa berlari mengejar korban yang menggunakan sweater putih, korban berduel dengan Sdr. Berlian, kemudian senjata tajam jenis corbek yang dipegang oleh korban terjatuh dan Terdakwa ambil, kemudian korban berlari dan terjatuh, pada saat korban terjatuh Terdakwa membacok korban dibagian punggung sebanyak 1 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek, kemudian Terdakwa berlari mundur ke belakang, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Berlian dan Sdr. Mocep sedang membacok korban yang menggunakan sweater putih dengan senjata tajam jenis celurit, kemudian Sdr. Berlian berlari mundur dan mengambil senjata tajam jenis corbek yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa mengambil motor teman Terdakwa untuk menolong Saksi Akbar alias Gober dan membawa Sdr. Akbar alias Gober ke rumah kosong yang beralamat di Jl. Nusa Dua Pasar Bayem Perumnas 2 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Tangerang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli obat dan mengobati Saksi Akbar alias Gober, kemudian Terdakwa berkumpul kembali dibelakang rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa mendapat kabar dari instagram bahwa korban yang Terdakwa bacok masuk ke rumah sakit, kemudian Terdakwa mengobrol dengan teman-teman yang lain dan kemudian pada tanggal 10 November 2023 Terdakwa pergi ke daerah Jakarta Selatan ke rumah ponakan Terdakwa ;
- Bahwa ,kemudian pada tanggal 14 November 2023 Terdakwa pulang ke rumah, dan pada tanggal 15 November 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman-teman gunakan yaitu batu, kayu, senjata tajam jenis celurit, corbek dan juga terdapat stik base ball;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis celurit yang diberikan oleh Sdr. Rio dan senjata tajam jenis corbek yang Terdakwa dapat dari kelompok lawan;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 kali kepada korban dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut bersama-sama melakukan tawuran dimana Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis corbek kemudian Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban sebanyak 1 kali dibagian punggung, kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan penyerangan terhadap kelompok AMERICAN\_COBAN dan GENERASI TENGIL16;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran tersebut posisi Terdakwa sedang bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penyerangan secara bersama-sama hanya Terdakwa berada di depan kelompok dikarenakan Terdakwa berlari untuk mengejar korban yang menggunakan baju sweater putih dan melakukan pembacokan kearah punggung korban dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa pada saat tawuran posisi Terdakwa jaraknya dekat hanya satu langkah, pada saat melakukan pembacokan kepada korban yang menggunakan sweater putih kemudian Terdakwa berlari mundur, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Berlian dan Sdr. Mocep sedang melakukan pembacokan dengan jarak yang cukup dekat hanya satu langkah kepada korban yang menggunakan sweater putih;
- Bahwa yang Terdakwa tahu dari kelompok WAKAS yang terkena hanya teman Terdakwa Sdr. Akbar alias Gober yang mengalami luka bacok dibagian tangan, dari kelompok WARCA yang terkena hanya teman Terdakwa Sdr. Rio yang mengalami luka bacok dibagian bahu sebelah kanan, sedangkan kalau dari pihak lawan terdapat tiga orang yang mengalami luka sabetan senjata tajam dan satu diantaranya meninggal dunia tetapi untuk nama-namanya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ikut/bergabung dengan kelompok WAKAS selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk ketua dari kelompok WAKAS tidak ada dan admin di kelompok WAKAS yaitu Sdr. Berlian;
- Bahwa Terdakwa dan lainnya hanya nongkrong Bersama kelompok dari WAKAS23, kemudian datang kelompok APACHE21, kelompok WARCAKIDS34 dan kelompok WARCA untuk bergabung dengan kelompok WAKAS, sedangkan yang mengajak untuk melakukan tawuran adalah Sdr. Rizki alias Beller dari kelompok APACHE21;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengadopsi putusan yang mengadopsi

Bahwa yang menyerahkan senjata tajam tersebut adalah Sdr. Fadil alias Jamet membawa stik baseball, kemudian Sdr. Mocep membawa 4 buah senjata tajam jenis celurit, kemudian Sdr. Rio membawa 4 buah senjata tajam jenis celurit, tetapi kalau batu, kayu diambil dari yang ditemukan didekat lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa mengenal Dionisius Vernom Pramesta alias Doyok peran ikut melakukan Tawuran, Terdakwa tidak mengenal Rafi Septian Rahmat alias Rafi peran ikut melakukan Tawuran, Terdakwa mengenali Rizki Algifari alias Beler Peran ikut melakukan Tawuran dengan membawa ranting pohon, Terdakwa tidak mengenal Avincena Arrasyad alias Hapiz Peran ikut melakukan Tawuran, Terdakwa tidak mengenal Raffa Aldiansyah alias Ipek perannya ikut melakukan Tawuran, Saksi tidak mengenal Muhammad Raihan alias Rehan perannya ikut melakukan Tawuran, Terdakwa tidak mengenal Saksi Ahmad Pamungkas alias Amat perannya ikut melakukan Tawuran, Terdakwa tidak mengenal Yusuf Maulana alias Kubil perannya ikut melakukan Tawuran, Terdakwa mengenal Akbar Suhendra alias Gober perannya ikut melakukan Tawuran dengan membawa stik baseball, Terdakwa tidak mengenal Muhammad Faisal Ar-Rohman alias Isal perannya ikut melakukan Tawuran, tidak mengenal Arya Samboja alias Dosol perannya ikut melakukan Tawuran;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atau tidak lagi ikut tawuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaos warna merah; 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif garis putih; 1 (satu) jaket parasit warna putih; 1 (satu) kaus lengan pendek warna hitam; 1 (satu) celana panjang bahan warna hijau; 1 (satu) celana pendek motif batik; 1 (satu) kaus lengan pendek belang – belang; 1 (satu) jaket lengan panjang warna cokelat; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol B 3338 CPS, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Visum Et Repertum Nomor :

- Visum Et Repertum Nomor : T.00/013/IPJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F selaku Dokter Spesial Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki berusia 17 tahun

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ditemukan luka terbuka pada dada, kepala, punggung, serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka terbuka pada tungkai bawah kiri, luka lecet pada perut, tungkai atas kiri, lutut kanan dan kiri serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan visum dari pihak kepolisian dari permintaan visum dari pihak kepolisian;

- Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/34/625/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, punggung, lengan kanan, serta perdarahan pada selaput paru kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut;
- Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/36/627/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan patah tulang pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan dan lengan atas kanan, dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalani melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Korban Riyan Cahya bersama dengan Sdr. Abel Prabowo Putra Alias Abel dan Sdr. Rifki Dwi Wijaya berangkat menuju ke Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang untuk berkumpul dengan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur, Sdr. Anggara Nur Alam Pratama dan Sdr. Muhammad Rifqi Rifaldi beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dengan maksud untuk melakukan tawuran melawan

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, (berkas terpisah) dan Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono (berkas terpisah) bersama-sama Terdakwa I Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21";**

- Bahwa setelah mereka berkumpul di Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang akhirnya pada sekira pukul 02.30 WIB Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" langsung mengarah ke Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya sudah berjanjian akan melakukan tawuran di wilayah tersebut dengan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21";
- Bahwa selanjutnya sesampainya Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" di Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ternyata **Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, (berkas terpisah) bersama-sama Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono (berkas terpisah) dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" sudah berada di lokasi yang sedang menunggu kedatangan Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" tersebut ;**
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB setelah adanya pertemuan antara Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dengan Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, (berkas terpisah), bersama-sama Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin, dan Terdakwa II. Wiliyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono (berkas terpisah) dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21", dengan menggunakan alat berupa batu, kayu, bambu, celurit, BR, Corbek dan Stik Base Ball terjadi aksi saling menyerang hingga akhirnya atas aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi korban Ariel Ramadhan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kanan, Saksi korban Rifai Muhammad Nur mengalami luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, luka sobek pada lengan kanan sedangkan Korban Riyan Cahya mengalami luka bacok di bagian punggung, luka bacok pada bagian samping kepala sebelah kiri dan luka sobek tajam dibagian telapak tangan sebelah kanan yang disebabkan oleh bacokan/sabetan senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapati bahwa dari aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan Saksi korban Ariel Ramadhan, Saksi korban Rifai Muhammad Nur serta Korban Riyan Cahya mengalami luka-luka kemudian Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" menghentikan aksi saling menyerang/tawuran tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas luka-luka tersebut kemudian Saksi korban Ariel Ramadhan dan Saksi korban Rifai Muhammad Nur mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang namun Korban Riyan Cahya dinyatakan meninggal dunia dan kemudian atas kejadian tersebut Saksi Indra Pura Irawan, Saksi Rosidah dan Saksi Jajat Sudrajat melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pernan dari Saksi Dionisius Vernon Pramesta tidak membawa senjata atau benda apapun, namun menurut Saksi Akbar Suhendra ikut melakukan pemukulan kepada lawan GENERASITENGIL16 dan AMIRCA\_KOBAM dan menolong Saksi Akbar Suhendi yang terkena bacok

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membawa ke klinik, sedangkan Saksi Muhammad Raihan pada saat terjadi tawuran berada ditengah yang melakukan pelemparan batu kearah kelompok lawan. Kemudian peran Saksi Yusuf Maulana ikut tawuran dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kelompok lawan. Sedangkan peran Saksi Muhammad Rizky Algifari adalah membawa bambu posisi paling depan untuk memancing lawan supaya mendekat di gapura pasar jajanan perum 4 Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang dan Live di Instagram;

- Bahwa selanjutnya peran dari Saksi Rafi Septian Rahmat dalam tawuran adalah ikut melempar batu dan peran Saksi Amat Pamungkas memegang batu yang diambil ditempat kejadian dan melemparkan batu tersebut kepihak lawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran Saksi Akbar Suhendra adalah ikut bersama-sama melakukan tawuran dimana Saksi Akbar Suhendra melakukan pemukulan terhadap salah satu lawan dari geng GENERASITENGIL16 dan AMIRCA\_KOBAM. Sedangkan peran Terdakwa I Arya Samboja ikut tawuran dengan membawa celurit kecil berwarna putih dan saling berhadapan dengan kelompok lawan dimana duel senjata tajam antara Terdakwa I Arya Samboja dengan korban sebanyak dua kali dan ketika korban terjatuh langsung membancok Saksi korban Rifai Muhammad Nur kearah pipi korban kanan sebanyak satu kali hingga menyebabkan luka sobek dalam dibagian pipi kanan korban sedangkan peranTerdakwa II Williyen Ramadhan dengan membawa senjata tajam jenis corbek ikut bersama-sama tawuran dan melakukan pembacokan terhadap salah satu lawan dari geng GENERASITENGIL16 dan AMIRCA\_KOBAM yang menggunakan jaket warna kuning dan baju putih;
- Bahwa alat yang digunakan untuk tawuran yaitu batu, kayu, bambu dan senjata tajam jenis celurit, BR, Corbek dan juga terdapat Stik baseball;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono (berkas terpisah) dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan dan Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, (berkas terpisah) serta beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" tersebut diantaranya :

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Korban Rivan Cahya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor : T.00/013/IPJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F selaku Dokter Spesial Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki berusia 17 tahun ditemukan luka terbuka pada dada, kepala, punggung, serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka terbuka pada tungkai bawah kiri, luka lecet pada perut, tungkai atas kiri, lutut kanan dan kiri serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan visum dari pihak kepolisian dari permintaan visum dari pihak kepolisian;

20 Saksi korban Ariel Ramadhan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/34/625/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, punggung, lengan kanan, serta perdarahan pada selaput paru kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnyaditemukan luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut;

30 Saksi korban Rifai Muhammad Nur mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/36/627/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan patah tulang pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan dan lengan atas kanan, dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya ;
- **Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum selama 9 Bulan 2 Minggu dalam perkara pengroyokan Pasal 170 KUHP pada bulan September 2022 sampai Juli 2023;**

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar **Pasal 358 ke-1 dan ke-2 KUHP**, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan**, dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Para Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Para Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pun menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai **unsur ke 2, yakni : “ Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Korban Riyan Cahya bersama dengan Sdr. Abel Prabowo Putra Alias Abel dan Sdr. Rifki Dwi Wijaya berangkat menuju ke Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang untuk berkumpul dengan Saksi Ariel Ramadhan, Saksi Rifai Muhammad Nur, Sdr. Anggara Nur Alam Pratama dan Sdr. Muhammad Rifqi Rifaldi beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” dengan maksud untuk melakukan tawuran melawan **Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, (berkas terpisah) dan Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono (berkas terpisah) bersama-sama Terdakwa I Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan** beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “WAKAS23”, “WARCAKIDS34” dan “APACHE21”;
- Bahwa setelah mereka berkumpul di Jalan Lokapala, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas - Kota Tangerang akhirnya pada sekira pukul 02.30 WIB Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok “GENERASI TENGIL16” dan “AMERICAN\_KOBAM” langsung mengarah ke Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang untuk melakukan tawuran yang mana sebelumnya sudah berjanjian akan melakukan tawuran di

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan wilayah tersebut dengan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21";

- Bahwa selanjutnya sesampainya Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" di Depan Kampoeng Kuliner yang berlokasi di Jalan Prabusiliwangi Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ternyata **Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta**, (berkas terpisah) bersama-sama **Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Willian Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono** (berkas terpisah) dan **Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya** yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" sudah berada di lokasi yang sedang menunggu kedatangan Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB setelah adanya pertemuan antara Korban Riyan Cahya beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dengan **Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta**, (berkas terpisah), bersama-sama **Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin, dan Terdakwa II. Wiliyan Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono** (berkas terpisah) dan **Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan beserta teman yang lainnya** yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21", dengan menggunakan alat berupa batu, kayu, bambu, celurit, BR, Corbek dan Stik Base Ball terjadi aksi saling menyerang hingga akhirnya atas aksi saling menyerang/tawuran tersebut mengakibatkan **Saksi korban Ariel Ramadhan mengalami luka sobek pada tangan sebelah kanan, Saksi korban Rifai Muhammad Nur mengalami luka sobek pada bagian wajah sebelah kanan, luka sobek pada bagian punggung, luka sobek pada lengan kanan sedangkan Korban Riyan Cahya**

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengalami luka bakar di bagian punggung, luka bacok pada bagian samping kepala sebelah kiri dan luka sobek tajam dibagian telapak tangan sebelah kanan yang disebabkan oleh bacokan/sabetan senjata tajam;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapati bahwa dari aksi saling menyerang/tawuran tersebut **mengakibatkan Saksi korban Ariel Ramadhan, Saksi korban Rifai Muhammad Nur serta Korban Riyan Cahya mengalami luka-luka** kemudian Kelompok "GENERASI TENGIL16" dan "AMERICAN\_KOBAM" dan Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" menghentikan aksi saling menyerang/tawuran tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya atas luka-luka tersebut kemudian **Saksi korban Ariel Ramadhan dan Saksi korban Rifai Muhammad Nur mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang namun Korban Riyan Cahya dinyatakan meninggal dunia** dan kemudian atas kejadian tersebut **Saksi Indra Pura Irawan, Saksi Rosidah dan Saksi Jajat Sudrajat melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota guna pengusutan lebih lanjut;**
- Bahwa peran dari Saksi Dionisius Vernon Pramesta tidak membawa senjata atau benda apapun, namun menurut Saksi Akbar Suhendra ikut melakukan pemukulan kepada lawan GENERASITENGIL16 dan AMIRCA\_KOBAM dan menolong Saksi Akbar Suhendra yang terkena bacok membawa ke klinik, sedangkan Saksi Muhammad Raihan pada saat terjadi tawuran berada ditengah yang melakukan pelemparan batu kearah kelompok lawan. Kemudian peran Saksi Yusuf Maulana ikut tawuran dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kelompok lawan. Sedangkan peran Saksi Muhammad Rizky Algifari adalah membawa bambu posisi paling depan untuk memancing lawan supaya mendekat di gapura pasar jajanan perum 4 Jl. Prambanan Raya. Kel. Cibodas Baru. Kec. Cibodas. Kota Tangerang dan Live di Instagram;
- Bahwa selanjutnya peran dari Saksi Rafi Septian Rahmat dalam tawuran adalah ikut melempar batu dan peran Saksi Amat Pamungkas memegang batu yang diambil ditempat kejadian dan melemparkan batu tersebut kepihak lawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran Saksi Akbar Suhendra adalah ikut bersama-sama melakukan tawuran dimana Saksi Akbar Suhendra melakukan pemukulan terhadap salah satu lawan dari geng GENERASITENGIL16 dan AMIRCA\_KOBAM. **Sedangkan peran Terdakwa I Arya Samboja ikut tawuran dengan membawa senjata tajam celurit kecil berwarna putihj**

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

dan saling berhadapan dengan kelompok lawan dimana duel senjata tajam antara Terdakwa I Arya Samboja dengan korban sebanyak dua kali dan ketika korban terjatuh langsung membancok Saksi korban Rifai Muhammad Nur kearah pipi korban kanan sebanyak satu kali hingga menyebabkan luka sobek dalam dibagian pipi kanan korban sedangkan peran Terdakwa II Williyen Ramadhan dengan membawa senjata tajam jenis corbek ikut bersama-sama tawuran dan melakukan pembacokan terhadap salah satu lawan dari geng GENERASITENGIL16 dan AMIRCA\_KOBAM yang menggunakan jaket warna kuning dan baju putih;

- Bahwa alat yang digunakan untuk tawuran yaitu batu, kayu, bambu dan senjata tajam jenis celurit, BR, Corbek dan juga terdapat Stik baseball;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan, Saksi Akbar Suhendra Alias Gober Bin Surono (berkas terpisah) dan Anak Raffa Aldiansyah Als Ipek Bin (Alm) Agus Sopyan dan Saksi Dionisius Vernon Pramesta A.d. Bernandus Taneo, Saksi Muhammad Raihan Bin Jayadi, Saksi Yusuf Maulana Al Kubil Bin Sanuri, Saksi Muhammad Rizky Algifari Als Rizky Bin Matin, Saksi Rafi Septian Rahmat Als Rafi Bin Basuki Rahmat, Saksi Amat Pamungkas Als Amat Bin Sumanta, (berkas terpisah) serta beserta teman yang lainnya yang tergabung dalam Kelompok "WAKAS23", "WARCAKIDS34" dan "APACHE21" tersebut diantaranya :**

4) Korban Riyan Cahya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : T.00/013/IPJ/XI/2023 tanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liauw Djai Yen, Sp.F selaku Dokter Spesial Forensik pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang mayat laki-laki berusia 17 tahun ditemukan luka terbuka pada dada, kepala, punggung, serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka terbuka pada tungkai bawah kiri, luka lecet pada perut, tungkai atas kiri, lutut kanan dan kiri serta memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian pada orang ini tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai surat permintaan visum dari pihak kepolisian dari permintaan visum dari pihak kepolisian;

5) Saksi korban Ariel Ramadhan mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/34/625/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi kanan, punggung, lengan kanan, serta perdarahan pada

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya dikawatirkan kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet

pada tangan kiri, kaki kiri dan ibu jari kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut;

- 6] Saksi korban Rifai Muhammad Nur mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : P.01.02/36/627/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hotris Anandita Vitalli selaku Dokter pada RSUD Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan patah tulang pada lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada punggung tangan kanan dan lengan atas kanan, dan memar pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, **maka unsur ke 2 yakni "Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahiaian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari **Pasal 358 ke-1 dan ke-2 KUHP** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa I belum pernah dihukum dan alasan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bahan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Para Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa I belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Terdakwa digidiri pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan **Pasal 358 ke-1 dan ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan luka-luka berat dan mengakibatkan kematian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 358 Ke-1 dan Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Arya Samboja Alias Dosol Bin Nasirudin dan Terdakwa II. Williyen Ramadhan Alias Belo Bin Solpiyan** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau motif garis putih;
  - 1 (satu) jaket parasit warna putih;
  - 1 (satu) kaus lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) celana panjang bahan warna hijau;
  - 1 (satu) celana pendek motif batik;
  - 1 (satu) kaus lengan pendek belang – belang;
  - 1 (satu) jaket lengan panjang warna cokelat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No Pol B 3338 CPS;

**Dipergunakan dalam berkas perkara atasnama Terdakwa Dionisius Vernon Pramesta a.d. Bernandus Taneo, dkk.;**

Halaman 62 dari 61 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membatikan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. dan Nanik Handayani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Susmiyati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh **Muhammad Fiddin Bihaqi., S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara virtual ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Santosa, S.H., M.H.**

**Wadji Pramono, S.H., M.H.**

**Nanik Handayani, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Susmiyati, S.H.**